



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sulbian Alby Bin Nurhasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Bali XX/16 RT. 04 RW.07-
Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang-
Kota Administratif Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa Sulbian Alby Bin Nurhasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Cok Tarenta Ketaren Alias Ucok Bin Dahrio Antra
Ketaren
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Bali XXV/54 RT. 04 RW.08 –
Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang-
Kota Administratif Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Cok Tarenta Ketaren Alias Ucok Bin Dahrio Antra Ketaren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin.SH., Sholikin.SH., Sintia Buana Wulandari.SH., Yordan Andreas Fj,SH.,Pahad,SH., Hartono,SH., Yudha Ari Setiawan.SH, Syeni Adriana Lasut,SH., Martha Esrawaty Sirait.S.H. Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMDIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis dengan Penetapan tertanggal 09 Januari 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SULBIAN ALBY Bin NURHASAN dan terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I SULBIAN ALBY Bin NURHASAN dan terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN** selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing- masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode A1)
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A2)
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A3)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A4)

Total keseluruhan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, berat netto 0,1457 (no koma satu empat lima tujuh) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah berikut simcard dengan nomor 085891290422
- 1 (satu) unit handphone merk Mi warna Gold berikut simcard dengan nomor 085888364691.
- 1 (satu) buah cangklong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut salah dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mohon kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa ringan-ringannya.;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal mereka Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakwa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli. Mendengar tawaran dari ERIS SUSANTO alias BOLANG tersebut, mereka Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO. Pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENDA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

Pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
- 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 3565/NNF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1599 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mereka Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka terdakwa hanya bekerja sebagai juru parkir.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal mereka Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakawa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli. Mendengar tawaran dari ERIS SUSANTO alias BOLANG tersebut, mereka Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO. Pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENDA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

Pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,16 gram

- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
- 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK

Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 3565/NNF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1599 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka hanya berprofesi sebagai juru parkir Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAHAL HABIBI, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika.
- Bahwa Pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
- 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK
- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakawa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENDA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

2. Saksi FIKRI MAULANA, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkoba.
- Bahwa Pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastic klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
- 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakwa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENTA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Adm in istratif Jakarta Pusat karena peredaran narkoba.
- Bahwa Berawal mereka Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakawa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli.
- Bahwa mendengar tawaran dari ERIS SUSANTO alias BOLANG tersebut, mereka Terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX.
- Bahwa setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN pergi.
- Bahwa Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi.
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENTA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.
- Bahwa Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK dilakukan penangkapan kepolisian Polda Metro Jaya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
 - 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK
- Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika.
- Berawal mereka Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakwa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli.

- Bahwa mendengar tawaran dari ERIS SUSANTO alias BOLANG tersebut, mereka Terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX.

- Bahwa setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi.
- Bahwa Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi.
- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENDA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.
- Bahwa benar Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK dilakukan penangkapan kepolisian Polda Metro Jaya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
- 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK

- Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode A1)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A2)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A3)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A4)

Total keseluruhan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, berat netto 0,1457 (nol koma satu empat lima tujuh) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah berikut simcard dengan nomor 085891290422
- 1 (satu) unit handphone merk Mi warna Gold berikut simcard dengan nomor 085888364691.
- 1 (satu) buah cangklong.

Menimbang, bahwa disamping barang bukti yang diajukan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 3565/NNF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan: 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1599 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika.
- Bahwa benar erawal mereka Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN mengenal ERIS SUSANTO alias BOLANG (belum tertangkap) dimana saat itu ERIS SUSANTO alias BOLANG menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada ERIS SUSANTO (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakwa yakni akan memperoleh sabu gratis dari ERIS SUSANTO alias BOLANG dan uang tip dari pembeli.
- Bahwa benar mendengar tawaran dari ERIS SUSANTO alias BOLANG tersebut, mereka Terdakwa menerima tawaran tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO.
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX.
- Bahwa benar setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi. Bahwa benar Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa benar Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi.
- Bahwa benar Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENDA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.
- Bahwa benar Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK dilakukan penangkapan kepolisian Polda Metro Jaya lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
 - 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK
- Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I **SULBIAN ALBY Bin NURHASAN** dan terdakwa II **COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;**

Menimbang, bahwa dari fakta hokum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, didapati fakta:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I **SULBIAN ALBY BIN NURHASAN** dan Terdakwa II **COK TARENTA KETAREN** alias **UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika.
- Bahwa benar berawal mereka Terdakwa I **SULBIAN ALBY NURHASAN** dan Terdakwa II **COK TARENTA KETAREN** alias **UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN** mengenal **ERIS SUSANTO** alias **BOLANG** (belum tertangkap) dimana saat itu **ERIS SUSANTO** alias **BOLANG** menawarkan kepada mereka Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan peran Terdakwa II **COK TARENTA KETAREN** alias **UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN** yang menjual sabu sedangkan Terdakwa I **SULBIAN ALBY BIN NURHASAN** menerima hasil penjualan sabu untuk disetorkan kepada **ERIS SUSANTO** (Bolang) dan keuntungan yang akan diperoleh dari mereka Terdakawa yakni akan memperoleh sabu gratis dari **ERIS SUSANTO** alias **BOLANG** dan uang tip dari pembeli. Mendengar tawaran dari **ERIS SUSANTO** alias **BOLANG** tersebut, mereka

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya ERIS SUSANTO alias BOLANG mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK melalui seseorang bernama ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT (belum tertangkap) untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uang hasil penjualan sabu tersebut oleh Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK diserahkan kepada Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk disetorkan ke rekening BCA an. ERIS SUSANTO. Pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 ERIS SUANTO alias BOLANG menyuruh Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN untuk menjual sabu karena ERIS SUSANTO alias BOLANG sudah tidak mempercayai Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK tetap membantu menjual sabu ke pelanggannya atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa I SULBIAN ALBY telah menerima total sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) paket sabu dari ADE SYARIF HIDAYAT (BOROT) atas suruhan ERIS SUSANTO alias BOLANG yang telah habis dijual oleh Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisahkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENTA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

- Bahwa benar pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.
- Berat brutto keseluruhan 0,61 gram
- 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
 - 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK
- Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 3565/NNF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan :
 - Bahwa benar 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 0,1599 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur kedua dari dakwaan alternative kesatu telah terbukti sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dari fakta hokum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, didapati fakta:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika.
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisahkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENDA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II COK TARENTA KETAREN kembali menemui Terdakwa I SULBIAH ALBY NURHASAN untuk berbincang-bincang.

- Bahwa benar Pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada pengedar Narkotika jenis shabu di daerah kampung bali Jakarta Pusat meluncur ke lokasi dan melihat mereka terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Di selokan kecil lubang air ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram, 1 (satu) plastik klip kecil kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Berat brutto keseluruhan 0,61 gram

- 1 (satu) buah cangklong
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna merah berikut SIM Cardnya milik Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN
 - 1 (satu) buah HP merk Mi warna Gold berikut SIM Cardnya milik Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK
- Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 3565/NNF/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1599 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ke tiga dari dakwaan alternative kesatu telah terbukti sah menurut hukum.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, didapati fakta : Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN dan Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Bali XXI RT. 04 RW.07 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administratif Jakarta Pusat karena peredaran narkotika dan Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN menerima pesan dari ADE SYARIF HIDAYAT alias BOROT atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menerima 27 paket sabu di belakang Gang XX. Setelah Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN menerima paket sabu tersebut, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil 2 (dua) paket sabu atas suruhan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN pergi. Dari Siang sampai sore harinya, Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN telah menjual 17 (tujuh belas) paket sabu kepada para pelanggannya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa I SULBIAN ALBY NURHASAN mendapat pesan dari ERIS SUSANTO alias BOLANG untuk menyisihkan sedikit sabu untuk diberikan kepada Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK lalu Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK datang untuk mengambil sabu tersebut dan pergi. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK kembali menemui Terdakwa I SULBIAN ALBY BIN NURHASAN untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OBI dan EGY dan setelah sabu didapat, Terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK menyerahkan sabu tersebut kepada kedua orang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka Para

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa maupun permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa sendiri perihal pengurangan hukuman yang dijatuhkan, menurut pendapat majelis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan cukup adil bagi para terdakwa dan Negara.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat menghapuskan dari pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, dan para terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya dari perbuatan pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa selain diberikan pidana penjara atas pertanggungjawaban pidananya, kepada para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang besar dendanya serta lamanya pidana pengganti denda akan dicantumkan dalam amar perkara para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode A1)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A2)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A3)
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A4)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Total keseluruhan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, berat netto 0,1457 (no koma satu empat lima tujuh) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah berikut simcard dengan nomor 085891290422
- 1 (satu) unit handphone merk Mi warna Gold berikut simcard dengan nomor 085888364691.
- 1 (satu) buah cangklong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I SULBIAN ALBY Bin NURHASAN dan terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I SULBIAN ALBY Bin NURHASAN dan terdakwa II COK TARENTA KETAREN alias UCOK Bin DAHRIO ANTRA KETAREN**, masing-masing selama **6 Tahun**, denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama **3 Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram (kode A1)
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode A2)
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A3)
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram (kode A4)

Total keseluruhan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, berat netto 0,1457 (no koma satu empat lima tujuh) gram

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah berikut simcard dengan nomor 085891290422
 - 1 (satu) unit handphone merk Mi warna Gold berikut simcard dengan nomor 085888364691.
 - 1 (satu) buah cangklong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, **Toni Irfan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, **Teguh Santoso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sona Jafisa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Hendrinawati Leo, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)